



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2004 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN
PERWAKILAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal I

A. Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2"

(1) Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka di tiap Desa dibentuk BPD.

(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana untuk pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Daerah.

B. Pada Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8"

(1) Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Desa :

a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Unsur Perangkat Desa;

b. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkannya kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan,

c. Mengusulkan Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;

d. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Sekretaris BPD dan Staf Sekretariat BPD;

- c. Bersama-sama Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Kebijakan Pemerintah Desa lainnya;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa tentang kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

C. Pada Pasal 23 setelah ayat (2) ditambah "ayat (3) baru" yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23"

- "(3) Untuk menunjang kegiatan Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah."

D. Pasal 27 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27"

Paling singkat 30 (tigapuluh) hari setelah anggota BPD berhenti, anggota BPD pengganti antar waktu harus segera diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

E. Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28"

- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan jabatan Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan, maka Pimpinan BPD segera melaporkan kepada Bupati untuk disahkan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 Januari 2004
BUPATI BANYUMAS

td.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

td.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERID

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2000**

**TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- A. Pasal 2 : Cukup Jelas.
- B. Pasal 8 huruf a s/d huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 8 huruf d : Yang dimaksud dengan persetujuan BPD adalah Persetujuan tertulis dari Pimpinan BPD dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa / Staf Sekretariat, sedangkan untuk Pemberhentiannya dilakukan atas persetujuan BPD secara kelembagaan.
- Pasal 8 huruf e s/d huruf h : Cukup jelas.
- C. Pasal 23 : Cukup jelas.
- D. Pasal 27 : Cukup jelas.
- E. Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal II

: Cukup jelas.